



PUTUSAN

Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara penetapan Ahli waris yang diajukan oleh;

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Ujung Pandang, 26 April 1969 (umur 54 tahun) , Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kelurahan Biring Romang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I;**

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Ujung Pandang, 19 Oktober 1983 (umur 40 tahun) , Agama Islam, Pendidikan Diploma III, Pekerjaan tidak ada, Alamat Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II;**

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Ujung Pandang, 10 Mei 1963 (umur 60 tahun) , Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pekerjaan tidak ada, Alamat Kelurahan Moncongloe Lappara, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III;**

XXXXXXXXXXXXXXXXXX NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Ujung Pandang, 27 Oktober 1979 (umur 44 tahun) , Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kelurahan

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar,
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir
Ujung Pandang, 10 Mei 1981 (umur 42 tahun) , Agama
Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan
Tidak Ada, Alamat Kelurahan Muncul, Kecamatan Setu,
Kota Tangerang Selatan, Selanjutnya disebut sebagai
Pemohon V;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl
Lahir Ujung Pandang, 28 Juni 1985 (umur 38 tahun) ,
Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas,
Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kelurahan Banta
Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar,
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl
Lahir Ujung Pandang, 11 November 1992 (umur 31
tahun) , Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah
Atas, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Kelurahan Banta
Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar,
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VII**;

Selanjutnya Pemohon II bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa
dari Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan
Pemohon VII berdasarkan surat kuasa insidentil Nomor:
8/SK/II/2024/PA.Mks., tertanggal 04 Januari 2024, selanjutnya disebut
sebagai para Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl
Lahir Makassar, 02 April 1996 (umur 27 tahun) , Agama
Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelaut, Alamat Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala,
Kota Makassar, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 29 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Mks mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, telah meninggal dunia pada tanggal, **14 September 2022**, berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit TK II 14.05.01 Pelamonia, Nomor: SKK/279/650809/IX/2022, tertanggal 14 September 2022 dan selanjutnya disebut sebagai **Pewaris**;
2. Bahwa ketika Pewaris wafat, Ayanya bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** telah meninggal lebih dahulu dari pada pewaris pada tanggal 05 Januari 1950 dan ibunya yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** telah meninggal lebih dahulu dari pada pewaris pada tanggal 28 Oktober 2003 ;
3. Bahwa Pewaris menikah dengan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, pada tanggal 10 September 1966, berdasarkan Kutipan Akta Nikah, KUA Kecamatan Karuwisi, Kabupaten Gowa, Nomor : 267/1996, tertanggal 13 September 1996, dan dikaruniai seorang Anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** (Pemohon I);
4. Bahwa Istri Pewaris yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Pewaris, pada tanggal 27 Januari 1981, yakni di tragedi kecelakaan tenggelamnya kapal Tampomas II, berdasarkan surat kematian

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikeluarkan kelurahan Banta-Bantaeng, Kota Makassar, Nomor 474.4/210/KBT/XII/2023, tertanggal 28 Desember 2023;

5. Bahwa Pewaris menikah lagi dengan wanita yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon III), berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan KUA Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Nomor : 7371131022024054, tertanggal 28 Februari 2024, dan telah dikaruniai 6 orang anak yang masing masing bernama :

- 5.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon IV)
- 5.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon V);
- 5.3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon II);
- 5.4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon VI)
- 5.5. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon VII)
- 5.6. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Termohon)

6. Bahwa Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- 6.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Istri Pewaris);
- 6.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Anak Pewaris);
- 6.3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Anak Pewaris);
- 6.4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Anak Pewaris);
- 6.5. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Anak Pewaris);
- 6.6. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Anak Pewaris);
- 6.7. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Anak Pewaris);
- 6.8. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Anak Pewaris)

Bahwa maksud dan tujuan **Para Pemohon** mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk Pengurusan Kelengkapan berkas Penjualan tanah dengan Nomor Sertifikat SHM 20474/Banta-Bantaeng, seluas 132 m2, Sertifikat SHM 20475/Banta-Bantaeng, seluas 171 m2, serta untuk pengurusan kebutuhan administrasi lainnya;

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2024/PA.Mks



Untuk melengkapi Permohonan para Pemohon dengan ini Pemohon melampirkan beberapa alat bukti antara lain:

Surat Keterangan Kematian Pewaris;

Silsilah keturunan keluarga Pewaris;

Surat Keterangan Nikah Pewaris;

KTP Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pewaris) yang meninggal pada tanggal **14 September 2022**;
3. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah:
 - 3.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Istri Pewaris);
 - 3.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Anak Pewaris);
 - 3.3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Anak Pewaris);
 - 3.4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Anak Pewaris);
 - 3.5. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Anak Pewaris);
 - 3.6. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Anak Pewaris);
 - 3.7. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Anak Pewaris);
 - 3.8. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Anak Pewaris)
4. Membebani biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I Kuasa para Pemohon II sampai dengan Pemohon VII dan Termohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa Ketua Majelis telah menjelaskan mengenai masalah Penetapan ahli waris, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2024/PA.Mks



Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, Termohon membenarkan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Silsilah keturunan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Yang dibuat oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang diketahui oleh Ketua RT.XXX. dan Ketua RW. XX,Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini , Kota Makassar , bermeterai cukup , telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Nikah Nomor 267/1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karuwisi, tanggal 13 September 1996, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya diberi tandaP.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 7371131022024054, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini , tanggal 28 Februari 2024, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya diberi tandaP.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan kematian,Nomor SKK/279/650809/IX/2022, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pelamonia, tanggal 14 September 2022,bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar,tanggal 02 Juni

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2024/PA.Mks



2017, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, , atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, tanggal 08 Februari 2021, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, , atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, tanggal 13 Januari 2023, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, tanggal 22 April 2012 2023, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, tanggal 20 Agustus 2012, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, tanggal 22 Januari 2012, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, tanggal 22

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2024/PA.Mks



Januari 2012, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, tanggal 10 Maret 2018, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX., dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, tanggal 10 Maret 2018, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.13;

14. Fotokopi kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX (kepala keluarga), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, tanggal 10 Desember 2015, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.14;

15. Fotokopi kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, tanggal 02 Mei 2014, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.15;

16. Fotokopi kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, tanggal 13 Juli 2023, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.16;

17. Fotokopi kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Makassar,

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2024/PA.Mks



tanggal 13 Juli 2023, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.17;

18. Fotokopi kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, tanggal 16 Juni 2021, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.18;

19. Fotokopi kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, tanggal 11 Agustus 2014, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.19;

20. Fotokopi kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, tanggal 28 April 2023, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.20

21. Fotokopi kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, tanggal 28 April 2023, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.21;

22. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 20474, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.22;

23. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 20475, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.23;

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2024/PA.Mks



Saksi 1, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini Kota Makassar, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- ◇ Bahwa saksi mengenal para Pemohon, karena saksi adalah saudara Pemohon III;
- ◇ Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, telah menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 10 September 1966 dari perkawinannya telah dikaruniai satu orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- ◇ Bahwa pada tanggal 27 Januari 1981, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal, kemudian XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, menikah lagi dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 12 Agustus 1978 di Makassar, dan dari perkawinannya telah dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama:
 - a. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
 - b. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
 - c. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - d. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - e. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - f. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- ◇ Bahwa selama perkawinan tersebut, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- ◇ Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, telah meninggal dunia pada tanggal 14 September 2022 karena sakit;
- ◇ Bahwa ayah kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, telah meninggal dunia dan

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2024/PA.Mks



ibu kandungnya juga bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, juga telah meninggal dunia lebih dahulu;

◇ Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk ditetapkan sebagai ahli waris sah dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;

◇ Bahwa tujuannya untuk mengurus kelengkapan berkas penjualan tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 20474 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 20475, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan administrasi lainnya;

Saksi 2, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Moncongloe, Lappara , Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

◇ Bahwa saksi mengenal para Pemohon, karena saksi adalah sepupu para Pemohon;

◇ Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, telah menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 10 September 1966 dari perkawinannya telah dikaruniai satu orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

◇ Bahwa pada tanggal 27 Januari 1981, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal, kemudian XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, menikah lagi dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 12 Agustus 1978 di Makassar, dan dari perkawinannya telah dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama:

- g. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
- h. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
- i. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
- j. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
- k. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2024/PA.Mks



1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- ◇ Bahwa selama perkawinan tersebut, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- ◇ Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, telah meninggal dunia pada tanggal 14 September 2022 karena sakit;
- ◇ Bahwa ayah kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, telah meninggal dunia dan ibu kandungnya juga bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, juga telah meninggal dunia lebih dahulu;
- ◇ Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk ditetapkan sebagai ahli waris sah dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
- ◇ Bahwa tujuannya untuk mengurus kelengkapan berkas penjualan tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 20474 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 20475, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan administrasi lainnya;

Bahwa selanjutnya para Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya bermohon agar dapat ditetapkan ahli waris dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang telah meninggal dunia pada tanggal **14 September 2022**, karena Sakit, dalam rangka mengurus kelengkapan berkas penjualan tanah atas harta peninggalan almarhum

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2024/PA.Mks



dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 20474 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 20475;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Makassar untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P.23, dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2024/PA.Mks



sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Makassar untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P.23, dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 sampai dengan P.23 bukti-bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut adalah bukti otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg. jo Pasal 1870 KUH Perdata, dan bukti P1. berupa silsilah keturunan adalah akta dibawah tangan yang telah memenuhi syarat formil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Makassar, karena sakit;

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2024/PA.Mks



Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ada memiliki tanah dan bangunan rumah dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon bukti tertulis dan keterangan saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka dapat dibuktikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah istri dan anak kandung almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, telah meninggal dunia pada tanggal 14 September 2022 di Makassar karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dua kali menikah, pertama dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 1981, dan dikaruniai seorang anak yaitu (Pemohon I), kemudian menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pada tanggal 12 Agustus 1978, dan telah dikaruniai 6 orang anak, yaitu : Pemohon II, IV, V, VI, VII dan Termohon;
- Bahwa kedua orang tua almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. dan mengurus kelengkapan berkas penjualan

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2024/PA.Mks



tanah atas harta peninggalan almarhum dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 20474 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 20475;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Pemohon I, II, IV, V, VI, VII dan Termohon, termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX. Sedangkan Pemohon III termasuk kelompok waris hubungan perkawinan dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum ..., maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2024/PA.Mks



- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, meninggal dunia pada 14 September 2022 di Makassar, karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, meninggal dunia pada tanggal 14 September 2022 sebagai pewaris;

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2024/PA.Mks



3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
adalah:

- 3.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Istri);
- 3.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Anak laki-laki);
- 3.3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Anak laki-laki);
- 3.4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Anak perempuan);
- 3.5. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Anak perempuan);
- 3.6. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Anak laki-laki);
- 3.7. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Anak laki-laki);
- 3.8. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Anak laki-laki);

4. Menyatakan putusan ini adalah untuk pengurusan penjualan tanah
almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan Sertifikat Hakm Milik
Nomor 20474 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 20475;

5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perka
ra sejumlah Rp.710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024.
Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1445 Hijriah oleh
kami Dra. Hj. Mulyati Ahmad sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj.
Munawwarah, S.H., M.H. dan Drs. Abd. Rasyid, M.H. masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga
dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para
Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Salahuddin Saleh, S.H.
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa para
Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2024/PA.Mks



Drs. Abd. Rasyid, M.H.

Panitera Pengganti,

Salahuddin Saleh, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Panggilan	: Rp	540.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	710.000,00

(tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)..

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)